Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 2, (2026), Juni: 449 - 457
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/300
E-ISSN: 3124-8624

TANGGUNG GUGAT PRODUSEN IPHONE HANPHONE COPY DRAW (HDC) TERHADAP PENGGUNAAN MEREK IPHONE

Hikmatul Hasana [1], Sulistio Diwinarto [2]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia [1,2]
Corresponding Author: *Ikmatulhasana04@gmail.com[1*]*, *s_adiwinarto@unmuhjember.ac.id[2]*

Info Artikel
Received: *01 Juni 2026*
Revised : *09 Juni 2026*
Accepted: *21 Juni 2026*
Published: *30 Juni 2026*

Keywords: *trademark, iPhone Handphone Copy Draw, legal protection, unauthorized trademark use, unfair competition.*

Abstract
The circulation of iPhone Handphone Copy Draw products that imitate the design and identity of original iPhones creates legal issues related to trademark infringement and unfair business competition. This study aims to analyze the liability of iPhone Handphone Copy Draw producers toward the owners of the original iPhone trademark and the available legal protection for trademark owners. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the use of trademarks and designs similar to original iPhones can be categorized as unauthorized trademark use, reputation exploitation, and unfair competition that harms trademark owners. Producers of iPhone Handphone Copy Draw products may be held civilly liable through compensation and termination of trademark use and may also be subject to criminal sanctions under applicable laws. The study concludes that legal protection for original iPhone trademark owners has been adequately regulated, but law enforcement should be strengthened to prevent the wider distribution of counterfeit products.

Kata Kunci*:* merek, iPhone Handphone Copy Draw, perlindungan hukum, penggunaan merek tanpa hak, persaingan curang.

Abstrak
Peredaran iPhone Handphone Copy Draw yang meniru desain dan identitas iPhone original menimbulkan permasalahan hukum terkait pelanggaran merek serta persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik merek. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek dan desain yang memiliki persamaan dengan iPhone original dapat dikategorikan sebagai penggunaan merek tanpa hak, pemboncengan reputasi, dan persaingan curang yang merugikan pemilik merek. Produsen iPhone Handphone Copy Draw dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek, serta dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Simpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek iPhone original telah diatur secara memadai, namun penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk mencegah semakin meluasnya peredaran produk tiruan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan perdagangan elektronik telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas perdagangan global, termasuk dalam pemasaran dan distribusi produk elektronik. Kemudahan akses terhadap berbagai produk melalui platform digital tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang merek. Merek memiliki peran penting sebagai identitas suatu produk yang membedakannya dari produk lain serta menjadi jaminan kualitas dan reputasi yang melekat pada barang atau jasa yang diperdagangkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat adalah peredaran iPhone Handphone Copy Draw yang merupakan produk tiruan yang didesain menyerupai iPhone original. Produk tersebut tidak hanya meniru bentuk fisik dan tampilan visual, tetapi juga memanfaatkan reputasi dan popularitas merek iPhone yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum karena berpotensi melanggar hak eksklusif pemilik merek serta menyesatkan konsumen mengenai asal-usul dan kualitas produk yang dibeli. Di sisi lain, tingginya minat masyarakat terhadap produk tiruan dengan harga yang lebih murah menyebabkan peredaran produk tersebut terus berlangsung di berbagai platform perdagangan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan merek tanpa hak merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat merugikan pemilik merek baik secara ekonomi maupun reputasi. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa tindakan peniruan merek sering dikaitkan dengan konsep passing off, persaingan curang, pemboncengan reputasi, dan pengenceran merek. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pelanggaran merek secara umum dan belum secara khusus mengkaji tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original dengan mengaitkan berbagai teori perlindungan merek yang berkembang dalam hukum kekayaan intelektual.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis mengenai tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original dengan menggunakan pendekatan hukum merek, doktrin passing off, teori pemboncengan reputasi, dan konsep persaingan curang sebagai dasar analisis. Pendekatan tersebut diharapkan dapat

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk pelanggaran yang terjadi serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada produsen produk tiruan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik merek atas peredaran produk tiruan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum merek yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan merek dan tanggung gugat atas penggunaan merek tanpa hak. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan merek, persaingan curang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sasaran penelitian adalah menganalisis tanggung gugat produsen iPhone Handphone Copy Draw terhadap pemilik merek iPhone original serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Subjek penelitian meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami pengaturan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menemukan bahwa peredaran iPhone Handphone Copy Draw (HDC) di Indonesia merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk telepon seluler yang memiliki tampilan menyerupai merek terkenal dengan harga yang jauh lebih murah. Produk iPhone HDC diproduksi dengan meniru berbagai elemen yang menjadi ciri khas iPhone original, mulai dari bentuk fisik, konfigurasi desain, tata letak kamera, logo, kemasan produk, hingga tampilan antarmuka yang menyerupai produk asli. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya produsen untuk memanfaatkan ketenaran dan reputasi merek iPhone dalam menarik minat konsumen.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ditemukan bahwa penggunaan tanda yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik hak merupakan bentuk pelanggaran hak atas merek. Dalam konteks iPhone HDC, penggunaan identitas visual yang menyerupai iPhone original berpotensi menimbulkan kesan bahwa produk tersebut memiliki hubungan dengan pemilik merek yang sah. Akibatnya, konsumen dapat mengalami kesalahan persepsi mengenai asal-usul dan kualitas barang yang dibeli.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tindakan produsen iPhone HDC mengandung unsur pemboncengan reputasi karena keuntungan ekonomi yang diperoleh berasal dari pemanfaatan nama baik dan popularitas yang telah dibangun oleh pemilik merek iPhone melalui investasi, inovasi, promosi, dan pengembangan produk selama bertahun-tahun. Produsen iPhone HDC memperoleh manfaat komersial tanpa harus mengeluarkan biaya yang sama untuk membangun reputasi produk di pasar.

Selain itu, ditemukan bahwa praktik produksi dan pemasaran iPhone HDC memenuhi unsur persaingan curang. Hal ini terlihat dari adanya upaya memperoleh keuntungan dengan cara memanfaatkan reputasi pihak lain secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik merek asli. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian ekonomi akibat berkurangnya potensi penjualan, tetapi juga kerugian terhadap citra dan reputasi merek apabila konsumen mengaitkan kualitas rendah produk tiruan dengan merek asli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek iPhone original memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap produsen iPhone HDC. Pertanggungjawaban

tersebut dapat berupa gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi dan penghentian penggunaan merek tanpa hak, serta penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik merek terkenal yang dirugikan akibat peredaran produk tiruan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan produsen iPhone Handphone Copy Draw merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek yang diberikan oleh negara. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, penggunaan identitas yang menyerupai iPhone original tanpa persetujuan pemilik hak bertentangan dengan prinsip perlindungan merek yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian ini memperkuat teori passing off yang berkembang dalam hukum merek. Doktrin passing off menekankan adanya tindakan yang menimbulkan kesan menyesatkan sehingga masyarakat menganggap suatu barang berasal dari pihak tertentu, padahal kenyataannya tidak demikian. Dalam kasus iPhone HDC, kesamaan bentuk, desain, dan tampilan produk menunjukkan adanya unsur misrepresentation atau representasi yang menyesatkan. Unsur tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen mengenai asal barang yang diperdagangkan. Di samping itu, keberadaan reputasi yang melekat pada merek iPhone menunjukkan adanya unsur goodwill, sedangkan potensi berkurangnya keuntungan dan reputasi pemilik merek menunjukkan adanya unsur damage. Dengan demikian, ketiga unsur utama dalam doktrin passing off telah terpenuhi.

Temuan penelitian juga sejalan dengan teori pemboncengan reputasi yang menjelaskan bahwa pelaku memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan ketenaran dan citra positif yang telah dibangun oleh pihak lain. Reputasi merek iPhone merupakan hasil dari proses yang panjang dan membutuhkan investasi yang besar dalam bidang penelitian, inovasi, pemasaran, dan pengembangan produk. Ketika produsen iPhone HDC menggunakan desain dan identitas yang menyerupai produk asli, mereka memperoleh keuntungan dari reputasi tersebut tanpa memberikan kontribusi apa pun terhadap pembentukannya. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik free riding yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam dunia usaha.

Dari perspektif teori pengenceran merek, penggunaan desain dan identitas yang menyerupai iPhone original juga berpotensi mengurangi keunikan dan daya pembeda merek iPhone sebagai

merek terkenal. Semakin banyak produk tiruan yang beredar di masyarakat, semakin besar kemungkinan konsumen tidak lagi mengaitkan identitas tertentu secara eksklusif dengan produk asli. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan nilai ekonomi dan kekuatan merek sebagai aset komersial yang sangat berharga.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peredaran iPhone HDC tidak hanya berdampak pada pemilik merek, tetapi juga terhadap konsumen. Konsumen berpotensi mengalami kerugian karena memperoleh produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibangun oleh reputasi merek iPhone. Selain itu, konsumen juga dapat mengalami kesulitan memperoleh layanan purna jual, jaminan produk, dan dukungan teknis yang biasanya tersedia pada produk original. Oleh karena itu, perlindungan merek pada hakikatnya tidak hanya melindungi kepentingan pemilik merek, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan aturan hukum yang memadai belum sepenuhnya mampu menekan peredaran produk tiruan di pasar. Kemudahan akses perdagangan elektronik dan luasnya jaringan distribusi produk tiruan menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform perdagangan elektronik, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran produk yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk elektronik tiruan serta penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran merek. Selain itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual dan risiko hukum maupun ekonomi yang timbul akibat penggunaan produk tiruan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Oleh karena itu, penelitian ini belum mengkaji secara langsung perilaku konsumen, tingkat kerugian ekonomi yang dialami pemilik merek, maupun efektivitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak peredaran produk tiruan terhadap sistem perlindungan merek di Indonesia.

Berdasarkan seluruh hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa produsen iPhone Handphone Copy Draw memiliki tanggung gugat hukum terhadap pemilik merek iPhone

original karena telah memanfaatkan reputasi, identitas, dan daya pembeda merek tanpa hak. Tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran merek, pemboncengan reputasi, persaingan curang, dan berpotensi mengakibatkan pengenceran merek. Oleh karena itu, penerapan perlindungan hukum yang efektif menjadi kebutuhan penting untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa produsen iPhone Handphone Copy Draw memiliki tanggung gugat hukum terhadap pemilik merek iPhone original karena telah menggunakan merek, desain, dan identitas produk yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar tanpa hak. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak atas merek yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, praktik produksi dan peredaran iPhone Handphone Copy Draw juga mengandung unsur pemboncengan reputasi dan persaingan curang karena memanfaatkan ketenaran serta kepercayaan konsumen terhadap merek iPhone untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Akibat hukum yang dapat dikenakan kepada produsen meliputi pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi dan penghentian penggunaan merek tanpa hak, serta pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek iPhone original pada dasarnya telah tersedia melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur hak eksklusif atas merek dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat pelanggaran merek. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan akibat perkembangan perdagangan elektronik dan luasnya peredaran produk tiruan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum, pengawasan terhadap perdagangan produk tiruan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek empiris mengenai efektivitas penegakan hukum dan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh peredaran produk tiruan terhadap pemilik merek maupun konsumen sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum merek di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R. (n.d.). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Anugraha, F. (2020). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi), 1(1), 48–59.

Anugrahwati, L. M. (2017). Pentingnya pendaftaran merek suatu produk.

Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 47–65.

Astarini, D. R. S. (2021). Penghapusan merek terdaftar berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dihubungkan dengan TRIPs-WTO. Alumni.

Atmoko, D. (2019). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 75–86.

Bagas, F., dkk. (2023). Perspektif hak kekayaan intelektual dalam fenomena iPhone Handphone Copy Draw (HDC) terhadap pelanggaran kekayaan intelektual mengenai hak cipta dan desain industri. Diponegoro Private Law Review, 10(1), 1–13.

Ferdian, M. (2019). Kedudukan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terhadap persaingan usaha tidak jujur. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2).

Firmansyah, A. (2023). Pemasaran produk dan merek: Planning & strategy. Qiara Media.

Fitriani, S. N., Susanti, D. O., & Efendi, A. (2022). Perlindungan hukum pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek. Jurnal Rechtens, 11(2), 239–256.

Jaman, U. B. (2026). Brand valuation dalam perspektif hukum merek Indonesia. PT Arunika Aksa Karya.

Jatmiko, H., & Asriati, N. (2023). Perilaku produsen berbasis sumber daya manusia dalam dunia industri. Jurnal Alwatzikhoebillah, 9(2), 288–298.

Lubis, M. R., Iqbal, M., & Salam, R. (2024). Analisis perilaku produsen dalam UMKM menurut perspektif Islam. Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam, 5(2), 228–245.

Mulhainiin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Nabilah, R. G. (2026). Perlindungan hukum merek terdaftar terhadap tindakan persamaan merek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Kebaruan, 2(1), 111–122.

Naldo, R. A. C. (2021). Konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi sebab perbuatan melawan hukum menimbulkan ancaman serius. EnamMedia.

Pardanawati, S. L. (2015). Perilaku produsen Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(1).

Rais, M. T. (2022). Negara hukum Indonesia: Gagasan dan penerapannya. Jurnal Hukum Unsulbar, 5(2), 11–31.

Ramadhan, C. (2020). Pertimbangan hakim atas sengketa kepemilikan merek asing terkenal. Merdeka Kreasi Group.

Rangkuti, F. (n.d.). The power of brands. Gramedia Pustaka Utama.

Soraya, A., dkk. (2026). Transformasi hukum perdata di era digital dan masyarakat modern. CV Edu Akademi.

Tampubolon, B. (2021). Panduan memahami (masalah) hukum di masyarakat agar tidak menjadi korban. Prenadamedia Group.

Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). Hukum acara pengadilan niaga: Practical guide to the commercial court. Sinar Grafika.